



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 677 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(TPS) 003 DESA REKSONEGORO KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN
GORONTALO PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, mengatur Pemungutan Suara di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) yaitu pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 108 /PL.01.8-BA/7501/4/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Nomor 126/PM.00.02/K/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal saran perbaikan;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tibawa Nomor 005/PL.01.4-SD/7501/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Tindaklanjut Saran Perbaikan.

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 003 DESA REKSONEGORO KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024.
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Laki-laki: 115 pemilih, Perempuan 121 pemilih dengan jumlah total pemilih laki-laki dan pemilih perempuan adalah 236 pemilih.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Mardia Abubakar Napay

